



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER III-13  
www.mahkamahagung.go.id

MADIUN

## SURAT AMAR PUTUSAN NOMOR : 23-P/PM.III-13/AD/XI/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-13 Madiun yang bersidang di Madiun dalam mengadili perkara Pelanggaran Lalu Lintas jalan pada hari Kamis tanggal 8 Nopember 2018 atas nama Terdakwa :

Nama lengkap	: Haerudin
Pangkat / NRP.	: Kopka / 31960230000775
Jabatan	: Ta Pool
Kesatuan	: Korem 081/Dsj
Tempat / tanggal lahir	: Ujungpandang, 30 Juli 1975
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Ds. Ngreco, Kec. Rejoso, Kab. Nganjuk

Mengingat : Pasal 281 UU RI No. 22 tahun 2009.

### MENGADILI :

Menyatakan : Terdakwa Haerudin, Kopka NRP. 31960230000775 tersebut bersalah melakukan pelanggaran lalu lintas : "Yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi yang sah ".

Oleh karena itu memidana Terdakwa dengan :

1. Pidana Denda sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ratus ribu rupiah)
2. Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).
3. Barang bukti : - 1. (satu) buah STNK Yamaha Nopol S 6205 ML a.n.

Haerudin.  
dikembalikan kepada Terdakwa.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu oleh M. Arif Sumarsono, S.H. Mayor Chk NRP. 11020006580974 sebagai Hakim pengucapan mana hadir Oditur Militer Sutrisno, SH. Mayor Chk NRP. 21960347360675, Panitera Pengganti Djoko Pranowo, Peltu NRP. 516654 serta didengar oleh umum tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

Cap/Ttd

Cap/Ttd

Djoko Pranowo  
Peltu NRP. 516654

M. Arif Sumarsono, SH.  
Mayor Chk NRP.11020006580974

### Keterangan :

- Pelanggaran lalu lintas ini dilakukan pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018 pukul 06.30 Wib. di Jalan Raya Wilangan Kab. Nganjuk.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Panitera Pengganti

Djoko Pranowo  
Peltu NRP. 516654



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)